



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU, TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611  
dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Nomor : 503/030/PAUDNI/DPMPSTSPTRANSNAKER- BLG/2022

TENTANG  
**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Membaca : a. surat Permohonan **DEWI HAYATI, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

**MEMBERIKAN :**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK.**  
2. NIB : 1703220019632.  
3. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK.**  
4. Alamat Lembaga : Desa Tanah Habang Kanan Rt.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.  
5. Nama Pimpinan : **DEWI HAYATI, S.Pd.**  
6. NIK : 6311056612590002.  
7. Alamat Pimpinan : Desa Tanah Habang Kanan No.193 Rt.02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan  
8. Akta Notaris : **Rita Novita Sari, SH.,M.Kn.**  
Nomor 12 Tanggal 03 Juni 2010.  
9. NPWP : 03.132.891.7-735.000.  
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 11 Mei 2022 s.d Tanggal 11 Mei 2025.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin  
Pada Tanggal 11 Mei 2022  
a.n. BUPATI BALANGAN  
KEPALA DINAS,



**H. ABIJI, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690813 199412 1 002



LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK ANGGREK  
DESA TANAH HABANG KANAN KECAMATAN LAMPIHONG  
KABUPATEN BALANGAN

Alamat: Jln Raya Amuntai Paringin Desa Tanah Habang Kanan

SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: 800/01/LTK-A/2005

Berdasarkan keputusan dari ketua lembaga taman kanak-kanak ANGGREK, memutuskan untuk mendirikan sekolah yaitu Taman Kanak Kanak. Dengan identitas sebagai berikut :

Nama Unit Kerja : TK ANGGREK  
Nama Kepala Sekolah : MAHRITA  
Alamat : Desa Tanah Habang Kanan kecamatan Lampihong  
Kabupaten Balangan


Pada tanggal 18 Juli 2005 berdasarkan nomor surat keputusan diatas, maka lembaga pendidikan tersebut diatas dinyatakan resmi didirikan oleh ketua lembaga taman kanak-kanak Anggrek yang berlokasi di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat didirikannya pendidikan ini dibebankan kepada ketua lembaga taman kanak-kanak Anggrek dan bantuan sumber lain yang sah berdasarkan aturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanah Habang Kanan  
Pada Tanggal : 18 Juli 2005

Ketua lembaga TK Anggrek



HATMAWATI